



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 409 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penilaian yang dilakukan penilai terhadap Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. meneliti, menyiapkan dokumen terkait data Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian;
 - b. melaksanakan survei penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian;
 - c. mendampingi Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik dalam melaksanakan survei penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan nama-nama anggota Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 409 TAHUN 2019

Tanggal 4 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH

- Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan,
Penetapan Penggunaan, dan Patokan Harga
Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
- Anggota (unsur penilai) : 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta (Penilai
Pemerintah)
2. Kantor Jasa Penilai Publik (Penilai Publik)
- Anggota (unsur pendamping) : 1. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah di
5 (lima) wilayah
3. Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah terkait
- Sekretariat : Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan
Penggunaan, dan Patokan Harga Badan
Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN